



Analisis Komparatif Hukum Anti Monopoli Indonesia dan Malaysia: Perspektif Regulasi dan Implementasi

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Universitas Panca Bhakti agnesiamutiara@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 3, Desember 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Siswadi Universitas Panca Bhakti	
Henny Damaryanti Universitas Panca Bhakti	
Welhelmus Meligun Universitas Panca Bhakti	
Samuel Marpaung Universitas Panca Bhakti	

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sirait, R. A. M., Siswadi, Damaryanti, H., Meligun, W., & Marpaung, S. (2024). Analisis Komparatif Hukum Anti Monopoli Indonesia dan Malaysia: Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 2044-2049.

Abstrak

Instrumen hukum anti-monopoli, konsep peraturan hukum yang penting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, mencegah terjadinya praktik monopoli, serta melindungi kepentingan konsumen. Praktik monopoli dan tindakan anti-persaingan telah menjadi tantangan utama dalam menjaga keseimbangan pasar serta melindungi kepentingan konsumen. Indonesia dan Malaysia sebagai bagian dari negara ASEAN memiliki pendekatan yang berbeda dalam merancang kerangka hukum anti-monopoli. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif hukum anti-monopoli dari kedua negara ini dengan menitikberatkan kepada aspek regulasi dan implementasinya. Studi komperatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, serta Competition Act 2010 di Malaysia. Berdasarkan hasil kajian ini, meskipun tujuan terhadapnya adanya regulasi ini memiliki kesamaan dalam mencegah monopoli pasar dan menjaga persaingan usaha yang sehat, namun terdapat perbedaan fundamental yang ditemukan dalam struktur kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini menyoroti perlu adanya dilakukan penguatan terhadap peraturan hukum anti-monopoli mengingat bahwa tantangan ekonomi global semakin meningkat ditambah lagi dengan keberadaan marketplace saat ini. Harmonisasi regulasi serta di ikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan hukum untuk meningkatkan efektivitas hukum anti-monopoli di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang bernilai signifikan bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika persaingan usaha di pasar global.

Kata Kunci: Studi Komparatif, Persaingan Usaha, Hukum Anti-Monopoli, Regulasi, Implementasi Hukum

Abstract

Anti-monopoly legal instruments are very important in creating healthy business competition, preventing monopolistic practices, and protecting the interests of consumers. Monopolistic practices and anti-competitive measures have become major challenges in maintaining market balance and protecting consumer interests. Indonesia and Malaysia as part of ASEAN countries have different approaches in designing anti-monopoly legal frameworks. This study aims to conduct a comparative study of the anti-monopoly laws of these two countries by focusing on the regulatory aspects and their implementation. This comparative study was carried out using a normative juridical approach by analyzing the regulations of Law Number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in Indonesia, as well as the Competition Act 2010 in Malaysia. Based on the results of this study, although the purpose of this regulation has the same in preventing market monopoly and maintaining healthy business competition, there are fundamental differences found in the institutional structure and law enforcement mechanism. This research highlights the need to strengthen anti-monopoly laws and regulations considering that global economic challenges are increasing coupled with the existence of the current marketplace. Harmonization of regulations is followed by strengthening the capacity of legal institutions to increase the effectiveness of anti-monopoly laws in Indonesia and Malaysia. The results of this study are expected to provide a perspective of significant value for the development of policies that are more adaptive to the dynamics of business competition in the global market.

Key Words: Comparative Studies, Business Competition, Anti-Monopoly Law, Regulation, Law Implementation

A. Pendahuluan

Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kedua isu ini merupakan tantangan besar yang terjadi dalam perkembangan ekonomi di banyak negara, termasuk juga Indonesia dan Malaysia. Konteks globalisasi yang telah banyak membawa perubahan dalam cara dunia berinteraksi dalam sektor bisnis, menjadikan suatu kemajuan baru dalam sistem teknologi informasi dan komunikasi serta mengenai perdagangan bebas. Kehadiran perdagangan bebas menjadikan dasar menciptakan lalu lintas antar negara dalam melakukan kegiatan bisnis ekspor dan impor barang dan jasa. Perdagangan bebas menjadi fokus utama konsumen dari negara lain untuk menjalin hubungan bisnis secara timbal balik, terhadap hubungan bisnis yang terjadi menimbulkan banyaknya pemenuhan kriteria yang harus memberikan jaminan terhadap prosedur persaingan usaha yang baik. (Anggono, 2024)

Pentingnya menjaga suatu persaingan usaha yang sehat semakin krusial dengan maksud dan tujuan untuk terciptanya pasar yang efisien bagi pelaku, meningkatkan inovasi serta memberikan manfaat yang maksimal bagi konsumen. Seperti diketahui karena tujuan tersebut terciptalah pengaturan hukum persaingan usaha yang menjadi tonggak yang melindungi kepentingan umum. Terciptanya sebuah regulasi hukum secara komprehensif yang mengatur mengenai persaingan usaha sehat di dorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang kotor dan merusak struktur kegiatan bisnis. (Putra, 2016) Karena itu, regulasi hukum anti monopoli menjadi alat yang penting bagi suatu pemerintah mencegah praktik-praktik yang merugikan pasar dan masyarakat.

Regulasi hukum anti monopoli di Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai dasar hukum untuk mengatur masalah-masalah atau kasus-kasus yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha. Di sisi lain, hal yang sama pun dianut oleh Malaysia yang mengadopsi *Competition Act 2010*, yang mengatur mengenai persaingan usaha di Malaysia yang berfungsi sebagai payung hukum dalam menangani kasus yang serupa. (Ulil Albab et al., 2023) Kedua negara ini menghadirkan pendekatan hukum yang berbeda, baik dari segi substansi regulasi maupun mekanisme implementasi, yang mencerminkan konteks sosial, ekonomi, dan politik masing-masing negara.

Adanya regulasi persaingan ini memiliki posisi yang memberikan jaminan keberlangsungan kegiatan usaha bisnis yang menciptakan keseimbangan pasar serta menjadi landasan kedua negara ini menjalankan kegiatan ekonomi. (Habib et al., 2022) Sejumlah tantangan dihadapi oleh

kedua negara dalam mengimplementasikan regulasi ini. Lemahnya penegakan hukum, tumpah tindih regulasi dan intervensi politik sedikit banyaknya sering menjadi hambatan efektivitas pengaturan menjadi masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, sementara itu tantangan utama yang dihadapi oleh Malaysia terletak pada tingkat kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya persaingan usaha yang sehat, serta pelaksanaan sanksi yang terkadang kurang konsisten.

Melalui pendekatan studi komparatif yang dilakukan dalam penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara hukum anti monopoli di Indonesia dan Malaysia, baik dari perspektif regulasi maupun implementasinya. Analisis ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana kedua negara ini mampu menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan adil, serta untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi guna memperkuat sistem hukum persaingan usaha di masing-masing negara.

Dengan memahami dinamika yang telah dijelaskan pada latar belakang ini, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan suatu rekomendasi yang substantif bagi pembuatan kebijakan dan pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas regulasi serta implementasi hukum anti monopoli, guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang meneliti hukum dari perspektif mendalam dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Penelitian normatif juga sering disebut dengan penelitian doktrinal dimana dalam hal ini di konsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin, peraturan perundang-undangan ataupun juga dari asas-asas hukum yang dianut oleh si pengkonsep atau pengembang.(Atikah, 2022) Peneliti dalam hal ini berupaya untuk mengumpulkan data dan kemudian melakukan penganalisisan hukum berikut dengan norma-norma yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menjabarkan isi dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tertentu.(Tan, 2021)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh isi dari peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Selain itu juga dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan atau komparatif dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang serupa. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan atau perbedaan di antara undang-undang tersebut.(Nugroho et al., 2020) Penelitian ini secara keseluruhan akan memperbandingkan peraturan negara Indonesia dengan negara Malaysia dalam regulasi dan implementasi hukum anti-monopoli.

C. Hasil dan Pembahasan

Hukum anti-monopoli menjadi landasan hukum yang bertujuan menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dari praktik-praktik usaha yang merugikan seperti monopoli, kartel dan penyalahgunaan posisi dominan. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara yang tergabung dalam negara ASEAN memiliki kerangka hukum yang dirancang untuk mengatur persaingan usaha, dan sebagai pelengkap hukum yang diperlukan dalam ekonomi pasar. (Andhini S.P, 2019)

Ekonomi pasar, bila tidak memiliki regulasi yang memadai setara dengan membiarkan perekonomian berjalan tanpa landasan hukum yang jelas dan tepat. Berbicara mengenai prinsip dunia usaha secara harfiah berorientasi pada pencapaian keuntungan yang maksimal dan mengarah kepada posisi pihak mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah.(Habib et al., 2022) Karena hal ini maka perlu adanya regulasi hukum yang mengatur dan mengendalikan mekanisme jalannya kegiatan usaha pasar guna terciptanya keseimbangan dan menciptakan keadilan.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia, pembentukan sistem yang menjamin persaingan usaha yang sehat dan adil adalah suatu keharusan. Hal ini menjadi dasar mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk proses industrialisasi, yang merupakan bagian penting dalam tahap pembangunan ekonomi nasional. (Widhiyanti, 201) Kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia telah mengadopsi hukum anti-monopoli yang relevan dengan kebutuhan nasional masing-masing. Namun, perbedaan karakteristik

ekonomi, struktur pasar, serta tujuan legislatif kedua negara menciptakan variasi dalam ruang lingkup dan implementasinya.

Indonesia mengatur hukum anti monopoli melalui peraturan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tujuan utama peraturan ini adalah menciptakan efisiensi ekonomi, mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi yang merugikan pihak-pihak yang saling berhubungan, serta menjamin sebuah kesempatan yang seimbang atau setara bagi pelaku usaha. Ruang lingkup dalam regulasi anti-monopoli Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini mengatur mengenai aspek penguasaan pasar, perjanjian yang membatasi persaingan, serta penyalahgunaan posisi dominan. Penegakan hukum bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada Pasal 38 menjelaskan bahwa dalam hal ini dilakukan oleh KPPU yang merupakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Malaysia mengatur hukum anti monopoli melalui *Competition Act 2010* yang telah berlaku 12 tahun yang lalu, bertujuan melindungi proses persaingan di pasar serta memastikan kesejahteraan konsumen. Ruang lingkup regulasi anti monopoli milik negara Malaysia ini mencakup berbagai pelanggaran seperti perjanjian horizontal dan vertikal yang membatasi persaingan, penyalahgunaan posisi dominan dan merger yang dapat mengurangi persaingan. Dalam *Competition Act 2010* seksyen 25 menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan menyelidik dan memberikan sanksi pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap praktik monopoli pihak *Malaysia Competition Commission* (MyCC). (Nugrahaeni, 2019)

Perbandingan ruang lingkup hukum anti monopoli diantara Indonesia serta Malaysia ditemukan dalam pengaturan penguasaan pasar. Undang-Undang No. 5/1999 dalam hal penguasaan pasar dan dominasi ekonomi diatur lebih eksplisit larangan-larangan pada praktik seperti dumping dan monopsoni, juga diatur dalam hukum anti monopoli Indonesia. Dumping merupakan bentuk diskriminasi harga dalam kawasan internasional yang dilakukan oleh suatu korporasi atau negara pengekspor, dimana menjual barang dengan harga yang jauh lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan pasar dalam negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. (Tahar & Prasetyawati, 2019) Sedangkan yang dimaksud dengan monopsoni adalah ketika pelaku usaha diketahui menguasai penerimaan pasokan atau dalam hal masuknya produk di pasar, pelaku usaha tersebut menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam kawasan pasar bersangkutan. (Masihor et al., 2022)

Competition Act 2010 Malaysia lebih berfokus pada perilaku usaha yang merugikan persaingan, akan tetapi pengawasan terhadap penguasaan pasar dilakukan dengan pendekatan yang lebih netral ataupun sederhana. Bila dikaji lebih lanjut mengenai kedua regulasi anti monopoli ini Indonesia lebih menekankan kepada pemerataan ekonomi dan akses yang adil bagi semua pelaku usaha sedangkan Malaysia lebih fokus kepada meningkatkan efisiensi dan inovasi di pasar melalui persaingan usaha yang sehat. (Widhiyanti, 2015)

Struktur serta penegakan hukum anti monopoli Indonesia sebagian besar sektor ekonomi pasar tunduk pengawasan KPPU. KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memberikan sanksi administratif, selain itu memiliki kewenangan dalam hal penanganan perkara dari KPPU dibawa ke tingkat pengadilan niaga. Sektor yang diatur dalam hukum anti monopoli Indonesia meliputi hampir seluruh sektor ekonomi, kecuali usaha mikro, kecil dan koperasi yang secara khusus dilindungi. Berbeda dengan MyCC yang kewenangan regulasi sektoral kepada otoritas khusus. MyCC dapat menyelidiki dan memberikan sanksi administratif, akan tetapi tidak memiliki kewenangan langsung untuk menyetujui atau melarang merger. Terhadap sektor yang diatur tidak semua dapat diatur secara langsung, karena beberapa sektor seperti energi dan telekomunikasi memiliki regulasi sektoral berbeda dan secara tersendiri.

Pasal 47 Undang-Undang No. 5/1999 menjelaskan penetapan sanksi akan berlaku bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran berupa sanksi administratif mencakup suatu kewajiban membayar ganti rugi, berupa denda atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 1999) Sanksi administratif dimaksudkan sebagai instrumen efektif mengurangi dampak negatif terhadap ekonomi dan konsumen tanpa melalui proses pidana yang panjang. Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 memberikan kewenangan kepada suruhanjaya persaingan Malaysia (MyCC) mengeluarkan keputusan terkait pelanggaran melibatkan persaingan anti-kompetitif, terdapat denda keuangan hingga 10% dari total omzet pelanggaran selama periode pelanggaran berlangsung, arahan pemulihan kepada pihak terkait untuk menghentikan pelanggaran, membatalkan perjanjian serta memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. (Akta Persaingan 2010, 2015)

Kedua pasal ini mencerminkan upaya negara dalam melindungi persaingan usaha yang sehat melalui suatu instrumen administratif. Namun, perbedaan terletak pada cakupan yuridiksi dan metode pengenaan sanksi. Indonesia lebih menekankan pada pengaturan umum sanksi administratif, sementara Malaysia memberikan wewenang lebih spesifik kepada otoritas persaingan untuk menindak pelanggaran secara proporsional dan langsung.

Berbicara mengenai konteks implementasi hukum anti monopoli kedua negara ASEAN ini memiliki kesamaan dalam melarang adanya praktik kartel, penyalahgunaan posisi dominan dan perjanjian anti persaingan serta penegakan hukum yang sedikitnya memiliki kesamaan adanya penerapan sanksi administratif menjadi pendekatan utama. Akan tetapi, implementasi hukum anti monopoli kedua negara ini tentu seiring berjalannya perkembangan ekonomi pasar tentu ditemukan adanya tantangan yang sedikitnya menjadi problematika. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum anti monopoli yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan sehat yang masih rendah serta proses penegakan hukum yang sering kali memakan waktu yang lama. (Winrekso, 2017)

Tingkat pemahaman pelaku usaha yang masih rendah dikarenakan banyak pelaku usaha tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai regulasi anti korupsi yang sudah berlaku lama tersebut. Sosialisasi oleh otoritas terkait seperti KPPU masih cenderung kurang dikarenakan terpusat ke wilayah perkotaan dan sektor usaha besar, namun proses sosialisasi yang diberikan juga tidak dilakukan secara terstruktur, terkonsep dan terjadwal, sehingga masih ditemukan praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Kompleksitas hukum yang berlaku di Indonesia sulit dipahami serta literatur pendukungnya pun masih dalam bentuk sederhana memperburuk kesenjangan pemahaman pelaku usaha.

Tantangan keterbatasan kewenangan MyCC dalam menangani masalah merger yang merugikan persaingan secara signifikan serta kompleksitas pengawasan sektor yang dikecualikan, sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang ekonomi dan hukum persaingan masih terbatas. (Lee, 2014) Selain itu MyCC mengadopsi pendekatan secara gradual, yakni sebuah pendekatan yang dilakukan secara sedikit demi sedikit secara persuasif. Seperti contoh kasus *Cameron Highland Floriculturist Association (CHFA)* melanggar seksyen 4 (2) yang menunjukkan pentingnya membangun preseden hukum yang jelas menindak pelanggaran seperti pengaturan terhadap harga. (Lee, 2014) Tantangan-tantangan ini menuntut langkah-langkah reformasi dan penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kesadaran publik, serta kerja sama yang erat antara sektor publik dan swasta. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam laporan dan analisis MyCC.

Perbaikan dalam penegakan hukum Indonesia seperti peningkatan kapasitas KPPU melalui digitalisasi sumber daya, memperkuat edukasi pelaku usaha tentang manfaat regulasi persaingan usaha perlu dilakukan untuk mengoptimalisasikan ruang lingkup pasar yang sehat. Penambahan terhadap pengawasan merger dan akuisisi perlu ditambahkan dalam *Competition Act 2010* Akta 712 meminimalisir terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu harmonisasi regional ASEAN serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam hal ini dapat menjadi langkah yang cukup strategis untuk memperkuat efektivitas hukum persaingan di kedua negara ASEAN ini. Penting dilakukan kolaborasi terhadap negara-negara di ASEAN untuk menyelaraskan kebijakan persaingan usaha guna mendukung integrasi ekonomi regional.

D. Kesimpulan

Indonesia dan Malaysia telah mengadopsi hukum anti monopoli untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat serta melindungi pelaku usaha serta konsumen. Melalui Undang-Undang No. 5/1999 menekankan pemerataan ekonomi dengan pengawasan oleh KPPU. Sementara itu, Malaysia melalui *Competition Act 2010* menangani pelanggaran seperti kartel dan penyalahgunaan dominasi dengan otoritas utama oleh MyCC. Perbedaan kedua regulasi antar negara ini terletak pada pendekatan bahwa Indonesia lebih menekankan pada pemerataan ekonomi, sedangkan Malaysia lebih berfokus pada efisiensi pasar. Kemudian kedua negara ini perlu memperkuat edukasi, kapasitas lembaga dan kolaborasi regional, untuk menekan terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat terjadi. Dengan demikian, kedua negara tersebut dapat menciptakan pasar yang lebih kompetitif, efisien dan adil bagi seluruh pihak yang terkait.

E. Referensi

- Akta Persaingan 2010, Akta 712 (2015).
- Andhini S.P, C. M. (2019). Problematika Hukum Pada Peer To Peer Lending di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurist-Diction*, 2(6), 2025. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15941>
- Anggono, A. B. (2024). Urgensi Penguatan Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen Pasca Diterapkan Sistem Perdagangan Bebas di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2562–2569.
- Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum (I). Haura Utama.
- Habib, M., Sunlaydi, D. B., Pridasa, Y., & Sutopo, H. O. (2022). Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 107. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1934>
- Lee, C. (2014). Competition Law Enforcement in Malaysia: Some Recent Developments. 51.
- Masihor, R., Palandeng, E. R., & Lumintang, D. W. (2022). KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MONOPOLI DAN MONOPSONI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. *Lex Crimen*, XI(2).
- Nugrahaeni, A. W. D. (2019). Tantangan dan Pengaturan Price Discrimination: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia. 3(2).
- Nugroho, D. S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). METODOLOGI RISET HUKUM. Oase Group.
- Putra, R. N. (2016). URGENSI KEBERADAAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN ANTI MONOPOLI DI INDONESIA. *BUSINESS LAW REVIEW*, 1.
- Tahar, A. M., & Prasetyawati, S. E. (2019). Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota Asean Berdasarkan the Asean Regional Guidelines on Competition Policy. *Cepalo*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1758>
- Tan, D. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM.
- Ulil Albab, S. H. S., Widayanto, E., & Sibarani, K. B. (2023). Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(1), 74–86. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.98>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 27 (1999).
- Widhiyanti, H. N. (2015). PENDEKATAN PER SE ILLEGAL DAN RULE OF REASON DALAM HUKUM PERSAINGAN (PERBANDINGAN INDONESIA-MALAYSIA). *Arena Hukum*, 8(3), 300–464.
- Winrekso, P. (2017). Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5755>